PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Ruko Graha Depok Mas Blok A1-4 Jl. Arif Rahman Hakim No. 3 Beji - Kota Depok

Surat Izin
Nomor : 421.2/ 55 -Disdik/2012
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

Dasar :
a. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan PRATIWI SCHOOL, Nomor : Izin/009/X/2011 -, tgl 11 Oktober 2011;
b. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
d. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 November 2011, tentang : Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada	: YAYASAN PAWESTRI PRATIWI
Alamat	: Jl. Mandor Samin 02 Rw 05 N0 99
Nama Pimpinan	: Dra. Sri Irawati
Alamat Pimpinan	: GDC Sektor Anggrek 3 Blok C1 No 61 Kel Kalibaru Kec. Cildong Kota Depok

untuk : *Mendirikan dan menyelenggarakan Elementary (SDS) Pratiwi School di Jl. Mandor* Samin No 99 Akses Kav BRI GDC Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Januari 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDIDIKAN

DRS. ASEP RAHMAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196202181984031006

Tembusan :
Yth. 1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. Camat Cilodong